

**IMPLEMENTASI HAK *KHIYAR 'AIB*
DALAM PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN
(STUDI PEDAGANG PAKAIAN MUSLIM PASAR KEDUNGWUNI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM 10222125

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

IMPLEMENTASI HAK *KHIYAR ‘AIB*
DALAM PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN
(STUDI PEDAGANG PAKAIAN MUSLIM PASAR KEDUNGWUNI)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM 10222125

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAHADATUN NISAK

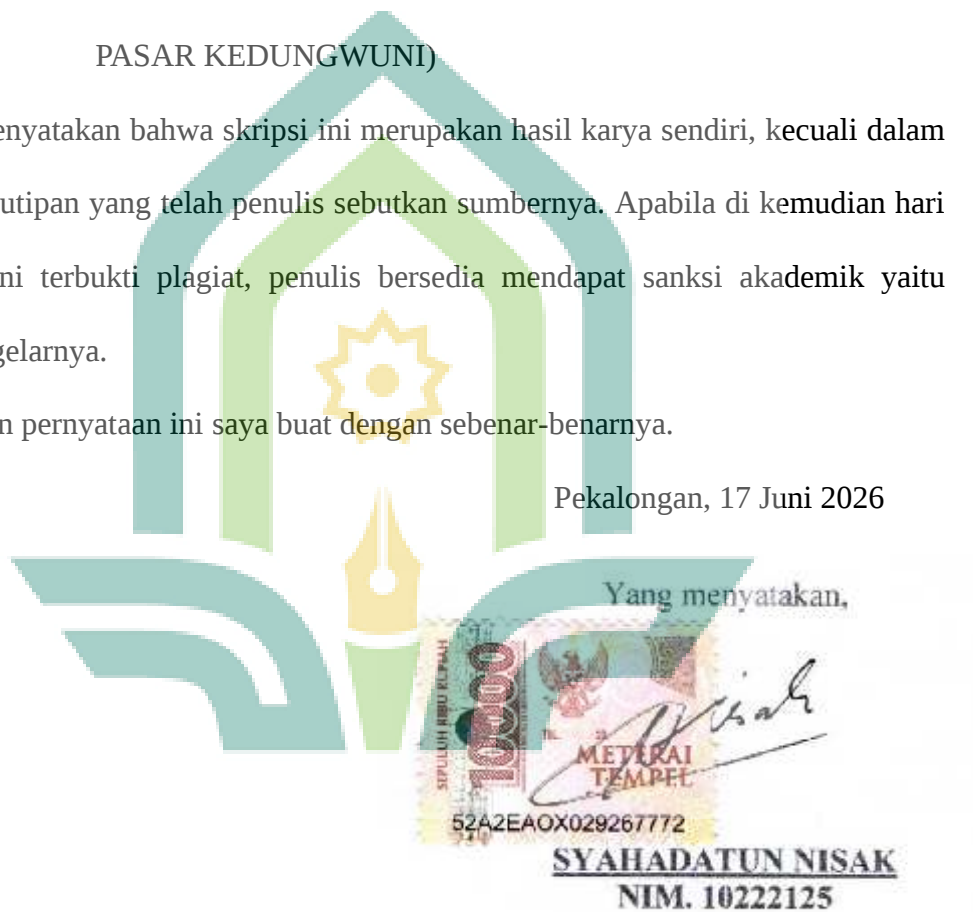
NIM : 10222125

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI HAK *KHIYAR 'AIB* DALAM PRAKTIK JUAL
BELI PAKAIAN (STUDI PEDAGANG PAKAIAN MUSLIM
PASAR KEDUNGWUNI)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juni 2026



NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Syahadatun Nisak

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Syahadatun Nisak

NIM : 10222125

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI HAK *KHIYAR* 'AIB DALAM PRAKTIK JUAL BELI
PAKAIAN (STUDI PEDAGANG PAKAIAN MUSLIM PASAR
KEDUNGWUNI)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Juni 2026

Pembimbing



Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Syahadatun Nisak

NIM : 10222125

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Implementasi Hak *Khiyar 'Aib* dalam Praktik Jual Beli Pakaian (Studi pada Pedagang Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,


Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I



Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032

Penguji II



Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Pekalongan, 10 Juli 2026

Disahkan oleh Dekan




Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṯ a	ṯ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَة *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt., karya sederhana ini kuhadiahkan kepada orang-orang yang memiliki tempat istimewa dalam perjalanan hidupku.

1. Ibu tercinta, Dwi Jayanti. Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah putus, doa yang selalu mengiringi setiap langkah, serta pengorbanan yang tidak pernah terhitung. Di setiap langkah yang kujalani, selalu ada doa Ibu yang menguatkan dan harapan Ibu yang menjadi penyemangat. Semoga setiap pencapaian yang kuraih hari ini dapat menjadi sedikit kebahagiaan untuk segala perjuangan yang telah Ibu berikan.
2. Bapak tercinta, M. Rufa'i. Terima kasih atas segala kerja keras, nasihat, dan perjuangan yang telah Bapak lakukan demi masa depanku. Banyak hal yang mungkin tidak terucapkan, tetapi selalu kurasakan dalam setiap dukungan dan pengorbanan yang Bapak berikan. Semoga langkah kecil ini dapat menjadi salah satu wujud bakti dan rasa terima kasihku kepada Bapak.
3. Adikku tersayang, Khayatul Khusna. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita hidupku. Kehadiranmu membawa semangat, keceriaan, dan kebahagiaan di tengah berbagai proses yang harus kulalui. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam meraih impian dan membanggakan keluarga.
4. Keluarga besarku. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang selalu diberikan selama ini. Setiap doa yang kalian panjatkan, setiap bentuk kepedulian yang diberikan, menjadi bagian penting yang turut mengantarkanku sampai pada titik ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan untuk kita semua, serta menjaga ikatan keluarga ini tetap hangat dan penuh kebaikan.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan yang penuh kesabaran, arahan yang sangat berarti, serta waktu dan tenaga yang telah Bapak luangkan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap kritik, saran, dan masukan dari Bapak menjadi pelajaran berharga yang tidak hanya menyempurnakan skripsi ini, tetapi juga membentuk cara berpikirkku dalam dunia akademik.

6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Setiap penjelasan, nasihat, dan pengalaman yang dibagikan menjadi bekal yang sangat berharga, tidak hanya untuk menyelesaikan studi ini, tetapi juga untuk melangkah dalam kehidupan setelahnya. Kebaikan dan kesabaran Bapak/Ibu dosen akan selalu menjadi bagian yang tidak terlupakan.
7. Sahabat terbaikku, Annisa Yuhaningtyas. Terima kasih karena selalu hadir dalam suka maupun duka. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat ketika keadaan terasa berat. Kehadiranmu menjadi salah satu alasan mengapa perjalanan ini terasa lebih ringan untuk dijalani.
8. Untuk Fazida Rizqona, Dita Mandasari, Laura Safitri Rahma, Najwaa, Ikha, Inas dan teman-teman terdekat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang ini. Terima kasih atas setiap bantuan kecil maupun besar yang mungkin tanpa sadar sangat berarti, atas waktu yang diluangkan, serta atas dukungan yang selalu ada di saat dibutuhkan. Semoga kebersamaan yang telah kita jalani menjadi kenangan baik yang tidak mudah terlupakan, dan semoga kita semua selalu diberi jalan terbaik dalam setiap langkah ke depan.
9. Teman-teman seperjuangan, khususnya Aulia Saifa Putri, Dzurotul Jamilah, Rizqa Septi Annisa, Indriyani Pratiwi, Mariatul Qiptiyah dan Dian Lestari. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, dan berbagai kenangan yang telah kita ukir bersama. Kalian adalah bagian dari perjalanan yang membuat masa-masa perkuliahan menjadi lebih bermakna. Semoga langkah kita ke depan selalu dipenuhi keberkahan dan kesuksesan.

MOTTO

Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, ia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh merendahkannya, dan tidak boleh membohonginya."

(H.R. Muslim)

"Everything you lose is a step you take."

-Taylor Swift



ABSTRAK

Syhadatun Nisak (10222125), 2026, “Implementasi Hak *Khiyar ‘Aib* dalam Praktik Jual Beli Pakaian (Studi pada Pedagang Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni)” Dosen Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang paling umum dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengaturnya agar berlangsung secara halal, adil, dan saling meridhai, termasuk melalui mekanisme hak *khiyar ‘aib* sebagai instrumen perlindungan pembeli apabila ditemukan cacat tersembunyi pada barang yang tidak diketahui saat akad berlangsung. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 281 ayat (3) secara tegas mewajibkan penjual mengembalikan uang pembelian apabila barang terbukti mengandung cacat akibat kelalaian penjual. Namun dalam praktiknya, pedagang pakaian muslim di Pasar Kedungwuni umumnya hanya memberikan opsi penukaran barang dan menolak pengembalian uang, sehingga terdapat kesenjangan antara praktik lapangan dengan ketentuan KHES. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak *khiyar ‘aib* dalam transaksi jual beli pakaian muslim di Pasar Kedungwuni, mengevaluasi kesesuaiannya dengan Pasal 281 ayat (3) KHES dan kepastian hukumnya, serta mengidentifikasi faktor penghambat beserta solusinya, sehingga dapat menjadi rekomendasi bagi pedagang, pembeli, dan pihak terkait dalam mewujudkan praktik jual beli yang lebih adil dan sesuai prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada 12 pedagang pakaian muslim dan 8 pembeli di Pasar Kedungwuni yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta dilengkapi studi pustaka sebagai sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, praktik *khiyar ‘aib* di Pasar Kedungwuni telah diterapkan namun belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 281 ayat (3) KHES karena mayoritas pedagang hanya menyediakan mekanisme penukaran barang tanpa pengembalian uang. Kepastian hukum juga belum terwujud secara optimal karena berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, ketiga komponen yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum belum berjalan secara sinergis, yang ditandai dengan tidak adanya mekanisme pengawasan, absennya aturan tertulis yang seragam, serta minimnya bukti transaksi. Kedua, hambatan dalam penerapan *khiyar ‘aib* meliputi kurangnya pemahaman pembeli, sulitnya membuktikan asal-usul cacat barang, pengajuan penukaran yang melampaui batas waktu, dan minimnya bukti transaksi. Solusi yang direkomendasikan mencakup peningkatan edukasi pembeli, penerapan transparansi informasi kondisi barang, penyusunan aturan tertulis, dan pemberian nota transaksi secara konsisten.

Kata Kunci: *Khiyar ‘Aib*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kepastian Hukum, Pakaian Muslim

ABSTRACT

Syhadatun Nisak (10222125), 2026, “Implementasi Hak *Khiyar ‘Aib* dalam Praktik Jual Beli Pakaian (Studi pada Pedagang Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni)” Dosen Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.

Buying and selling is one of the most common forms of muamalah (social-economic interaction) in society. Islam regulates these transactions to ensure they are lawful, fair, and based on mutual consent. This includes the mechanism of the right of option due to defect (khiyar ‘aib), which serves as a buyer protection instrument when a hidden defect unknown at the time of the contract is discovered in the goods. Article 281 paragraph (3) of the Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) explicitly mandates that sellers refund the purchase price if the goods are proven to contain a defect resulting from the seller's negligence. However, in practice, Muslim clothing merchants at Kedungwuni Market generally only offer the option to exchange the goods and refuse to provide refunds, creating a gap between field practices and KHES provisions. This study aims to analyze the implementation of the khiyar ‘aib right in Muslim clothing transactions at Kedungwuni Market, evaluate its conformity with Article 281 paragraph (3) of the KHES and its legal certainty, and identify obstacles and potential solutions. The findings are intended to serve as recommendations for merchants, buyers, and relevant parties to foster fairer sales practices that align with Sharia principles.

This study employs a socio-legal (empirical-juridical) approach, utilizing field research and qualitative methods. Data collection was conducted through in depth interviews with 12 Muslim clothing merchants and 8 buyers at Kedungwuni Market selected via purposive sampling based on established criteria and supplemented by a literature review as a source of secondary data.

The research yielded two main findings. First, the practice of khiyar ‘aib at Kedungwuni Market is implemented but does not fully comply with Article 281 paragraph (3) of the KHES, as the majority of merchants only provide a mechanism for exchanging goods without offering refunds. Optimal legal certainty has not yet been achieved because, based on Lawrence M. Friedman’s legal system theory, the three components legal structure, legal substance, and legal culture are not functioning synergistically; this is evidenced by the lack of oversight mechanisms, the absence of uniform written regulations, and a scarcity of transaction evidence. Secondly, obstacles in the application of khiyar ‘aib (the right to return goods due to defects) include buyers' lack of understanding, the difficulty of proving the origin of a defect, exchange requests made beyond the time limit, and insufficient transaction evidence. Recommended solutions include enhancing buyer education, implementing transparency regarding the condition of goods, formulating written regulations, and consistently providing transaction receipts.

Keywords: *Khiyar 'Aib, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Legal Certainty, Muslim Clothing*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘ālamīn, puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Hak Khiyār ‘Aib dalam Praktik Jual Beli Pakaian (Studi Pedagang Pakaian Muslim Pasar Kedungwuni)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hak *khiyar ‘aib* dalam praktik jual beli pakaian yang dilakukan oleh pedagang pakaian muslim di Pasar Kedungwuni, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah, serta manfaat praktis bagi pedagang, pembeli, dan masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam transaksi jual beli.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti memperoleh dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan serta menyediakan berbagai sarana yang menunjang proses akademik hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta para Wakil Dekan dan seluruh jajarannya yang telah memberikan dukungan serta pelayanan akademik selama penulis menjalani perkuliahan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah

memberikan arahan dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan akademik penulis.

4. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, saran, serta masukan yang berharga dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah mendampingi dan memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah membagikan ilmu, pengalaman, dan wawasan keilmuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan, Staf Perpustakaan, dan Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan, bantuan administrasi, serta fasilitas yang mendukung kelancaran studi dan penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua dan keluarga peneliti, yang senantiasa memberikan doa, motivasi, semangat, dan dukungan yang tidak henti-hentinya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan peneliti, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta doa dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Pekalongan, 17 Juni 2026

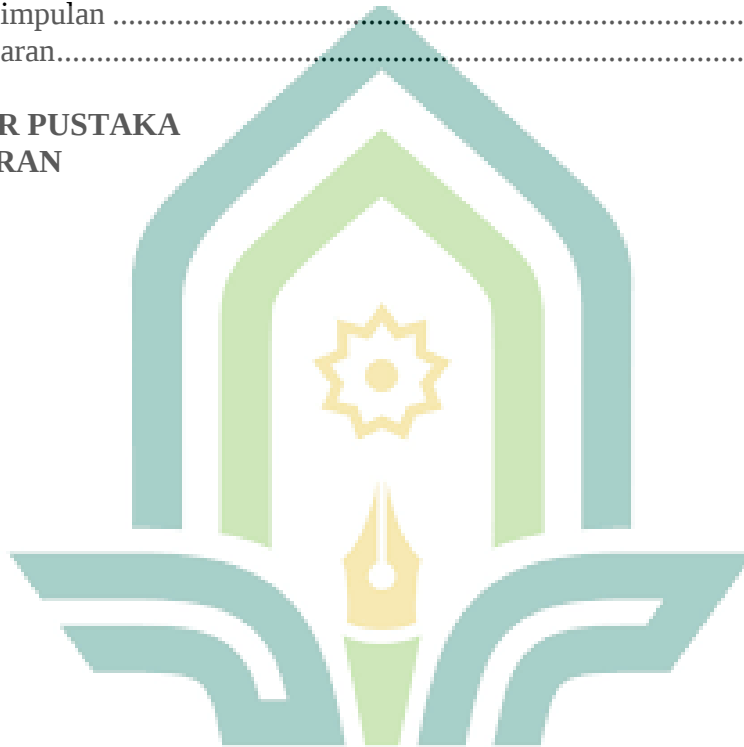
Syahadatun Nisak
NIM. 10222125

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	23
 BAB II. TEORI TENTANG KHIYAR DALAM JUAL BELI DAN KEPASTIAN HUKUM	 26
A. <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli	26
1. Jual Beli	26
2. <i>Khiyar</i>	33
3. <i>Khiyar</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	59
B. Kepastian Hukum	61
1. Pengertian Kepastian Hukum	61
2. Indikator Kepastian Hukum	62
3. Unsur-Unsur Kepastian Hukum	68
4. Asas-Asas Kepastian Hukum	69
5. Dampak Tidak Terpenuhinya Asas-Asas Kepastian Hukum	70
 BAB III. PRAKTIK KHIYAR ‘AIB JUAL BELI PAKAIAN (DI PASAR KEDUNGWUNI)	 75
A. Gambaran Umum Pasar Kedungwuni Kabupaten Pekalongan	75
B. Profil Narasumber	76
C. Praktik Penerapan Hak <i>Khiyar ‘Aib</i> dan Kepastian Hukum dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Kedungwuni	78

BAB IV. ANALISIS IMPLEMENTASI KHIYAR ‘AIB DITINJAU DARI PASAL 281 KHEs, KEPASTIAN HUKUM, SERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSINYA.....	86
A. Penerapan Khiyar ‘Aib oleh Penjual Pakaian Muslim dalam Transaksi Jual Beli Terkait Substansi Pasal 281 Ayat (3) KHEs dan Kepastian Hukumnya di Kalangan Pedagang Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni	86
B. Kendala yang Dihadapi oleh Pedagang Pakaian Muslim dalam Menerapkan Hak Khiyar ‘Aib Serta Solusinya	99
BAB V. PENUTUP.....	108
A. Simpulan	108
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Narasumber Praktik Jual Beli Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni 78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan kesempurnaan dalam setiap aspek kehidupan, karena islam memberikan ajaran untuk keselamatan umatnya di dunia dan akhirat. Hal ini dikarenakan manusia sebagai makhluk yang harus menjaga dirinya dengan menaati perintah Allah SWT sesuai ketentuan islam, terutama dalam aspek bermuamalah. Hal ini bertujuan agar aktivitas muamalah yang dilakukan bersifat halal, saling meridhai, dan membawa keberkahan bagi semua pihak. Salah satu prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari praktik muamalah adalah akad. Akad menjadi unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan muamalah, seperti dalam jual beli atau transaksi perdagangan, karena akad merupakan perjanjian yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹ Dalam kegiatan perdagangan, konsumen sebagai pihak yang memulai transaksi mempunyai pilihan untuk memutuskan apakah transaksi itu akan dilanjutkan atau dihentikan. Hak ini dinamakan sebagai hak *khiyar*, yang memberikan kebebasan kepada pembeli untuk menentukan keputusan dalam setiap transaksi perdagangan. Karena dengan adanya hak untuk memilih (hak *khiyar*), para pihak dapat menjalankan bisnis dengan dasar kesepakatan bersama, sehingga diharapkan memperoleh hasil transaksi yang saling menguntungkan.²

¹ Nurjannah, Muhammad Fadel, and Mulham Jaki Asti, "Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam," *Al-Kharaj* 3, no. 1 (2023): 32.

² Ahmad Rifai, "Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli," *Kasbana : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 24.

Terutama dalam praktik jual beli, sering kali muncul masalah dimana objek yang diperdagangkan ternyata mengandung kerusakan atau *aib* yang tidak disadari oleh konsumen. Fenomena ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan memungkinkan terjadinya konflik antara penjual dan pembeli, karena cacat pada barang tidak disampaikan secara jujur oleh penjual. Dalam situasi seperti ini, pembeli memiliki hak untuk menjalankan *khiyar 'aib*, yaitu kebebasan untuk memutuskan meneruskan atau mengakhiri kesepakatan transaksi jual beli apabila ditemukannya kecacatan pada barang yang berada di luar pengetahuan pembeli ketika akad berlangsung.³ Apabila setelah akad dilakukan pembeli sudah mengetahui cacat tersebut, maka akad dianggap sah dan hak *khiyar* hilang karena pembeli menerima kualitas barang tersebut. Tetapi apabila pembeli baru menyadari adanya kerusakan sesudah terjadi kesepakatan, maka akad tetap sah dan konsumen berhak menentukan pilihannya berupa pengembalian barang atau penggantian sesuai dengan ketidaksesuaian yang terjadi. Terkait hal tersebut, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 281 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa "Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan *aib* karena kelalaian penjual",⁴ yang menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah telah memberikan jaminan perlindungan yang jelas bagi pembeli atas barang yang mengandung cacat tersembunyi.

³ Ahmad Syaickhu, Alfin Yuli Dianto, and Sulvi Dewi Pertiwi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sembako Di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2021): 33, <https://doi.org/10.53429/jdes.v8i1.150>.

⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2023).

Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya diterapkan di pasar tradisional seperti Pasar Kedungwuni. Para pedagang di pasar tersebut pada umumnya menolak pengembalian uang ketika barang yang diperjualbelikan terbukti mengandung cacat atau *aib* dan hanya mengizinkan penukaran barang dengan barang lain yang memiliki harga sama atau lebih tinggi, sehingga apabila harga barang pengganti lebih rendah pun pedagang tidak bersedia mengembalikan selisih harganya dalam bentuk uang tunai. Selain itu, mayoritas pedagang mensyaratkan bahwa *khiyar 'aib* hanya dapat dilakukan apabila terdapat perjanjian yang disepakati sejak awal akad berlangsung, sehingga apabila tidak ada perjanjian sebelumnya maka pedagang merasa tidak berkewajiban menerima penukaran barang meskipun barang terbukti mengandung cacat, dengan batas waktu penukaran yang juga berbeda-beda antara satu pedagang dengan pedagang lainnya mulai dari satu hari hingga satu minggu. Selain itu, seluruh ketentuan mengenai penukaran hanya disampaikan secara lisan tanpa adanya aturan tertulis yang dapat dijadikan sebagai pedoman bersama. Praktik yang terjadi di Pasar Kedungwuni menunjukkan belum selarasnya pelaksanaan penukaran barang dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 281 ayat (3) KHES yang seharusnya menjamin hak pembeli untuk memperoleh kembali uang pembelian atas barang cacat akibat kelalaian penjual.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji penerapan hak *khiyar 'aib* dalam aktivitas perdagangan pakaian oleh pedagang muslim di Pasar Kedungwuni, sekaligus menganalisis tingkat kesesuaian pelaksanaan hak tersebut dengan teori yang ada dan ketentuan menurut hukum Islam, terutama

yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan atau kendala dalam penerapan hak *khiyar 'aib*, agar hasilnya dapat menjadi rekomendasi yang bermanfaat bagi pedagang, pembeli, dan pihak terkait dalam meningkatkan praktik penjualan beli yang lebih adil, transparan dan berlandaskan syariah.

Berdasarkan penjelasan mengenai urgensi di atas, Peneliti berminat untuk mendalami studi mengenai penerapan *khiyar 'aib* ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Oleh karena itu, penelitian dengan judul **“Implementasi Hak *Khiyar 'Aib* dalam Praktik Jual Beli Pakaian (Studi pada Pedagang Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni)”** ini diharapkan mampu mewujudkan praktik jual beli yang adil dan transparan di Masyarakat serta selaras dengan prinsip syariah. Di samping itu, studi ini juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman terkait penerapan hak *khiyar 'aib* sebagai bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi penjualan beli pakaian muslim.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *khiyar 'aib* oleh penjual pakaian muslim dalam transaksi jual beli terkait substansi (Pasal 281 ayat (3) KHES) dan kepastian hukumnya di kalangan pedagang pakaian muslim di Pasar Kedungwuni?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala bagi pedagang pakaian muslim di Pasar Kedungwuni dalam menerapkan hak *khiyar 'aib*, serta bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan *khiyar 'aib* oleh penjual pakaian muslim dalam transaksi jual beli terkait substansi (Pasal 281 ayat (3) KHES) dan kepastian hukumnya di kalangan pedagang pakaian muslim di Pasar Kedungwuni.
2. Untuk menganalisis faktor kendala yang dihadapi oleh pedagang pakaian muslim dalam menerapkan hak *khiyar 'aib* serta solusi guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan pemahaman terkait bagaimana *khiyar 'aib* diterapkan pada aktivitas perdagangan pakaian. Dengan demikian, bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian atau pembelajaran tentang perlindungan konsumen menurut hukum Islam.
- b. Membantu memahami bahwa hak *khiyar 'aib* merupakan salah satu langkah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap barang yang rusak atau tidak layak, dan membantu untuk memperjelas bagaimana ketentuan ini diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Membantu penjual dan pembeli untuk memahami hak dan kewajibannya, terutama apabila terdapat ketidaksesuaian spesifikasi atau kerusakan pada barang, sehingga transaksi bisa berjalan dengan adil dan jujur.

- b. Membantu penjual atau pelaku usaha untuk membuat aturan mengenai pengembalian atau penukaran barang, sehingga pembeli merasa lebih aman dan percaya saat berbelanja pakaian.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka dalam jual beli agar dapat mengambil keputusan yang tepat apabila ditemukan produk yang mengalami cacat atau tidak memenuhi spesifikasi.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dari Fadzila (2021) dengan judul “Penerapan *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian (Studi di Pasar Tradisional Kota Fajar Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)”. Pada penelitian yang dilakukan, pendekatan yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pada Pasar Tradisional Kota Fajar menggunakan 3 jenis *khiyar*, pertama yaitu *khiyar majelis*, *syarat*, dan *'aib*. Namun di Pasar Tradisional Kota Fajar, penerapan *khiyar* yang telah sesuai dengan kaidah fikih muamalah hanya *khiyar majelis* saja, sedangkan *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib* belum sesuai dengan konsep tersebut. Di Pasar Tradisional Kota Fajar juga banyak penjual dan pembeli yang belum memahami tentang adanya *khiyar*, sehingga terkadang terjadi permasalahan yang timbul, seperti pembeli yang bersikeras untuk mengajukan pengembalian pakaian walau sudah melewati masa yang sudah ditentukan, serta ada pula yang walaupun labelnya telah dibuka, tetap meminta penukaran barang. Sehingga penjual berkomunikasi yang baik dengan pembeli tersebut dan mengingatkan kepada pembeli

mengenai kesepakatan awal mereka sebelum melakukan transaksi jual beli tersebut.⁵

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terdapat pada fokus pembahasan tentang *khiyar*. Dan untuk perbedaannya penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada pembahasan satu jenis *khiyar* saja yaitu *khiyar 'aib*.

2. Skripsi dari Risma (2024) dengan judul “Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)”. Adapun dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pada pengembalian barang yang terdapat *aib* di Pasar Lakessi Kota Parepare dapat dilakukan dengan dua metode yaitu melakukan pertukaran barang tersebut dengan produk baru yang lebih banyak sesuai harga dan dapat dilakukan dengan mengembalikan sejumlah uang yang sudah dibayar sesuai dengan harga barang tersebut sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.⁶

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada fokus pembahasan tentang *khiyar 'aib*, namun

⁵ Fadzila, “Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian (Studi Di Pasar Tradisional Kota Fajar Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), [https://repository.ar-raniry.ac.id/21649/1/Fadzila%2C 170602105%2C FEBI%2C ES%2C 081361984436.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/21649/1/Fadzila%2C%20170602105%2C%20FEBI%2C%20ES%2C%20081361984436.pdf).

⁶ Risma, “Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7999/1/2020203874234045.pdf>.

juga terdapat perbedaan yaitu pada penerapan *khiyar 'aib* tersebut. Pada penelitian ini penerapan *khiyar* disesuaikan dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sementara itu, penelitian yang disusun oleh peneliti merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Skripsi dari Ayu Rehana (2020) dengan judul “Pelaksanaan Khiyar Aib Dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro)”. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pada perdagangan barang elektronik *second* di Eko Komputer ketika terdapat *aib* tidak dapat ditukarkan dengan uang, tetapi dapat dilakukan pertukaran dengan produk sejenis. Jika pembeli ingin menukar barang, namun beberapa komponennya sudah diganti oleh pembeli sendiri, maka pihak Eko Komputer menolak adanya penukaran barang tersebut, hal ini juga berlaku ketika pembeli yang ingin menukarkan barangnya yang terdapat *aib* tetapi pembeli tidak membawa nota pembelian.⁷

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai *khiyar 'aib* berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, namun juga terdapat perbedaan yaitu pada objek penelitiannya, pada

⁷ Ayu Rehana, “Pelaksanaan Khiyar Aib Dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2174/1/AYU_REHANA_1502090117_HESY - Perpustakaan IAIN Metro.pdf.

penelitian ini mengenai barang elektronik sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pakaian.

4. Skripsi dari Cut Rina Arivia (2017) dengan judul “Implementasi Hak Khiyar Aib Oleh Pedagang Pakaian di Pasar Aceh (Perspektif Fikih Muamalah)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pada praktik perdagangan pakaian di Pasar Aceh, penerapan hak *khiyar ‘aib* belum sepenuhnya dilakukan sesuai aturan. Konsumen tidak diperkenankan mengembalikan pakaian yang terdapat *aib* (cacat) dengan membatalkan transaksi serta mengajukan pengembalian dana secara penuh. Hal ini karena pedagang tidak ingin rugi akibat kerusakan tersebut dan juga bertanya-tanya apakah kerusakan itu memang terjadi dari awal atau disebabkan oleh pembeli. Pedagang hanya membolehkan pembeli melakukan penukaran pakaian dengan produk lain yang ada di toko. Menurut fikih muamalah, penjualan beli di Pasar Aceh tetap sah meski hak *khiyar ‘aib* tidak sepenuhnya diterapkan. Namun banyak pedagang hanya memberi waktu satu hari untuk *khiyar*, berbeda dengan ketentuan Islam yang memberi waktu tiga hari untuk menggunakan hak tersebut.⁸

Penelitian ini memiliki karakteristik yang serupa dengan yang dilakukan peneliti yaitu mengenai *khiyar ‘aib*, namun juga terdapat perbedaan yaitu jika pada penelitian sebelumnya berpijak pada perspektif Fikih

⁸ Cut Rina Arivia, “Skripsi Implementasi Hak Khiyar Aib Oleh Pedagang Pakaian Di Pasar Aceh (Perspektif Fikih Muamalah)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

Muamalah, maka penelitian ini menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan saling menukar barang maupun jasa dan suatu objek dengan objek lain sebagai bentuk transaksi. Di sisi lain, jual beli memiliki makna pertukaran harta terhadap harta lain yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat syariah. Secara hukum, jual beli termasuk transaksi yang halal dan sah. Dalam kehidupan masyarakat, transaksi jual beli selalu ada. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat, jual beli menjadi kegiatan yang umum dan mudah dilaksanakan, di mana dalam kegiatan tersebut masyarakat memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan barang atau menukarkan barang dengan barang lain, yang dikenal sebagai barter, untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁹

Seseorang yang memiliki usaha wajib memahami faktor-faktor yang menentukan keabsahan suatu penjualan beli agar transaksi berjalan dengan sah dan semua tindakan terhindar dari berbagai hal yang merugikan dan melanggar ketentuan. Karena perjanjian jual beli merupakan suatu akad yang memiliki kekuatan hukum serta menimbulkan akibat hukum berupa perpindahan hak milik atas barang yang diserahkan oleh penjual kepada

⁹ Hengki Firnando And Nara Purnama Wari, "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Falah Journal Of Sharia Economic Law* 4, No. 1 (2023): 28, <https://doi.org/10.55510/Fjhes.V4i1.222>.

pembeli, sehingga semua prinsip dan ketentuan dalam keabsahan jual beli wajib dipenuhi dalam tindakan hukum tersebut.

Terdapat tiga unsur dasar yang menjadi rukun jual beli, diantaranya: pertama, pihak-pihak yang terikat dalam akad (*aqidain*), yakni penjual serta pembeli sebagai pihak yang melakukan transaksi. Kedua, objek yang diperjanjikan dalam kontrak jual beli (*ma'qud 'alaih*), yaitu barang yang diperdagangkan (*mabi'*) dan harga atau uang (*tsaman*). Ketiga, *shighat* atau lafal akad, yang merupakan ungkapan ijab dan kabul. Dalam perjanjian jual beli, penjual berperan sebagai pihak yang menyediakan barang, sementara pembeli merupakan pihak yang menerima hak kepemilikan terhadap barang tersebut. Maka keterangan atau ucapan penjual disebut ijab walaupun disampaikan setelah pernyataan pembeli, sedangkan pernyataan pembeli disebut kabul meskipun diucapkan terlebih dahulu.¹⁰

Selain itu, berikut adalah persyaratan dalam jual beli yang harus terpenuhi sesuai dengan rukun jual beli menurut mayoritas ulama:

- a. Syarat bagi seseorang yang akan berakad adalah harus mempunyai akal. Hal ini berarti orang yang gila atau belum memiliki kemampuan membedakan (belum *mumayyiz*) tidak memenuhi syarat sah untuk melakukan akad.
- b. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Menurut kesepakatan para ulama, rukun utama dalam jual beli mencakup adanya persetujuan sukarela

¹⁰ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 121–26.

dari kedua pihak yang terlibat, yang ditunjukkan dengan adanya ijab dan qabul. Dalam pandangan ulama fiqih, ketentuan syarat sahnya ijab dan qabul meliputi bahwa pihak yang melakukan ijab dan qabul harus memenuhi syarat telah dewasa (baligh) dan berakal, qabul harus selaras dengan isi ijab yang telah disampaikan, serta ijab dan qabul harus disampaikan dalam satu majelis atau pertemuan yang sama.

- c. Syarat terkait objek yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*) adalah bahwa barang tersebut dapat berupa sesuatu yang sudah ada secara fisik maupun yang belum tersedia saat itu, asalkan penjual berjanji untuk menyediakannya. Selain itu, barang tersebut harus memiliki fungsi serta dapat digunakan.
- d. Barang yang dijual harus sudah memiliki pemilik yang sah. Penyerahan barang dilakukan baik secara langsung ketika akad dilaksanakan atau sesuai dengan rentang waktu yang telah disepakati bersama.
- e. Syarat nilai tukar (harga barang), dalam transaksi jual beli, unsur yang paling menentukan adalah nilai tukar yang sering kali menggunakan mata uang sebagai alat pembayaran.¹¹

2. *Khiyar*

Dalam pengertian bahasa Arab, "*khiyar*" diartikan sebagai pilihan dan dalam fikih, "*khiyar*" berarti mengambil keputusan bisa juga berarti memilih opsi paling tepat antara melanjutkan atau mengakhiri.¹² *Khiyar* sangat penting

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 32-33.

¹² Ahmad Rifai, "Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli," *Kasbana : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2022): 27.

dalam suatu perjanjian guna melindungi kepentingan serta kebaikan bersama, sekaligus melindungi mereka dari risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian.¹³ Selain itu, tujuan adanya *khiyar* adalah untuk mencapai kebaikan bagi para pihak yang berakad sehingga tidak mengalami rasa sesal sesudah akad berlangsung karena ada kesepakatan bersama dan rela menjalankan kesepakatan tersebut.¹⁴ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *khiyar* merupakan kebebasan bagi para pihak untuk memilih apakah akan melanjutkan atau mengakhiri transaksi jual beli. Secara sederhana, *khiyar* adalah kebebasan yang menjadi hak salah satu pihak maupun kedua pihak secara bersama untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau mengakhiri akad sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁵

Syariah membagi *khiyar* ke dalam beberapa jenis, sebagaimana dijelaskan dalam kitab fikih muamalah, *khiyar* dibedakan menjadi empat jenis, yaitu *khiyar majelis*, *khiyar 'aib*, *khiyar ar-ru'ya*, dan *khiyar syarat*.

Khiyar majelis berarti setiap pihak yang melaksanakan akad memiliki hak untuk memberikan keputusan akan melanjutkan atau mengakhiri perjanjian selama mereka masih berada di tempat yang sama dan belum berpisah. Maksudnya, suatu akad belum dianggap final (*lazim*) sampai majelis akad berakhir, yang ditandai dengan berpisahnya kedua pihak atau

¹³ Nurjannah, Fadel, and Asti, "Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam," 37.

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 40.

¹⁵ Nurjannah, Fadel, and Asti, "Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam," 35.

munculnya opsi lain.¹⁶ Menurut pendapat ulama, istilah *khiyar majelis* merujuk pada *khiyar* yang diatur menurut syariat, yang memberikan hak kepada para pihak yang bertransaksi selama masih berada di lokasi yang sama. *Khiyar majelis* ini berlaku pada beragam jenis jual beli, termasuk perdagangan makanan dengan makanan, perjanjian pemesanan barang (*salam*), dan *syirkah*. Pada dasarnya, *khiyar majelis* akan berakhir jika terjadi dua hal berikut: pertama, kedua pihak yang terlibat memilih untuk melanjutkan akad; kedua, salah satu pihak maupun kedua pihak berpisah dari lokasi jual beli tersebut.

Khiyar 'aib dapat diartikan sebagai hak untuk melakukan pembatalan jual beli serta pengembalian produk yang disebabkan karena adanya kerusakan tersembunyi pada barang yang sebelumnya tidak disadari, baik cacat tersebut sudah ada sejak transaksi berlangsung maupun baru diketahui setelah tercapainya kesepakatan transaksi, tetapi sebelum penyerahan barang. Jika perjanjian telah dibuat dan pembeli telah menyadari adanya kecacatan pada barang, maka perjanjian tersebut dianggap sah dan hak *khiyar* tidak berlaku lagi. Hal ini karena pembeli telah menerima barang beserta keadaan barang tersebut. Akan tetapi, apabila pembeli belum mengetahui keberadaan cacat tersebut pada saat perjanjian dibuat dan diketahui setelahnya, maka perjanjian tetap sah, dan pembeli memiliki hak untuk menggunakan *khiyar*,

¹⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 42.

yaitu memilih antara melakukan pengembalian barang atau menuntut kompensasi sesuai dengan bentuk cacat yang ditemukan.¹⁷

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli dalam menentukan pilihan apakah akan menghentikan atau melanjutkan transaksi setelah melihat objek akad. Hak ini berlaku dengan ketentuan bahwa pembeli belum pernah melihat barang tersebut pada saat akad berlangsung, atau jika sebelumnya pernah melihat, ada kemungkinan kondisi barang telah berubah sejak saat itu.¹⁸ Konsep *khiyar* ini didasarkan pada kesepakatan para fuqaha dari mazhab *Hanafiyah*, *Malikiyah*, *Hanabilah*, dan *Dhahiriyah* dalam kasus pembelian barang yang tidak tersedia di tempat (*ghaib*) atau barang yang belum diperiksa kondisinya. Namun menurut Imam Syafi'i, *khiyar ru'yah* tidak sah dalam jual beli karena beliau beranggapan bahwa transaksi jual beli atas barang *ghaib* sejak awal dianggap tidak sah.¹⁹

Khiyar syarat adalah hak yang melekat pada kedua pihak yang berakad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam akad. Misalnya, seorang pembeli mengatakan, “Saya membeli barang ini dengan hak *khiyar* untuk memutuskan dalam waktu satu hari atau tiga hari.”²⁰ Dari pengertian ini dapat dimaknai bahwa *khiyar syarat* merupakan bentuk *khiyar* dimana para pihak yang terlibat dalam akad jual beli menetapkan syarat bahwa dalam jangka waktu yang sudah disepakati,

¹⁷ Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, 42-43.

¹⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 46.

¹⁹ Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 46.

²⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 43.

salah satu pihak atau keduanya dapat menentukan apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut.²¹

3. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dipahami sebagai jaminan bahwa peraturan perundang-undangan telah dibentuk dan diberlakukan secara jelas, tegas, serta memiliki kepastian dalam pengaturannya. Rumusan norma yang sistematis dan mudah dipahami akan memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya, sekaligus mencegah terjadinya pertentangan maupun tumpang tindih antar norma hukum.

Kepastian hukum dipahami sebagai jaminan perlindungan hukum bagi setiap orang agar terhindar dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Melalui kepastian hukum, setiap subjek hukum memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajibannya serta kepastian atas perlindungan yang diberikan oleh hukum. Dengan demikian, hukum dapat menjalankan fungsinya dalam menciptakan ketertiban dan menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain menjamin kepastian, penegakan hukum juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Selanjutnya, penjelasan mengenai Asas Kepastian Hukum yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UU Penyelenggaraan Negara, menerangkan, “Yang dimaksud dengan ‘Asas Kepastian Hukum’ adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.”

²¹ Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 42.

Menurut SF. Marbun dan Indroharto, S.H., asas kepastian hukum menekankan pentingnya stabilitas hukum agar hak-hak yang telah diperoleh berdasarkan suatu keputusan tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang. Asas ini terdiri dari dua jenis, yaitu asas kepastian hukum formal dan asas kepastian hukum material. Asas kepastian hukum formal menghendaki agar setiap keputusan dirumuskan secara jelas sehingga dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Sementara itu, asas kepastian hukum material mengharuskan bahwa keputusan yang menimbulkan beban bagi seseorang tidak boleh diberlakukan secara surut.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang meneliti realitas hukum di masyarakat dengan mengumpulkan fakta terkait permasalahan yang diteliti. Metode ini menggabungkan analisis aturan hukum dengan data yang diperoleh melalui observasi lapangan secara langsung untuk memahami penerapan hukum dalam praktik sosial.²³

Penelitian ini memadukan kajian normatif terhadap ketentuan hukum yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan pengumpulan data primer dengan wawancara langsung kepada para pedagang dan pembeli. Data primer yang dikumpulkan digunakan untuk

²² Keysha Nashwa Aulia and Dkk, "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi," *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 716.

²³ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 28.

mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana hak *khiyar 'aib* dilaksanakan serta hambatan yang muncul dalam transaksi, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen dan pedagang berdasarkan KHES.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif, mendeskripsikan bahwa tujuan kualitas merupakan komponen penting dari sifat dasar suatu benda. Penelitian kualitatif fokus pada penjelasan tentang definisi, makna, konsep, serta menggambarkan berbagai aspek yang berkaitan.²⁴ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang memperoleh data langsung dari objek penelitian, yang biasanya disebut sebagai responden dan informan dengan menggunakan alat seperti angket, observasi, wawancara, dan lain-lain.²⁵

Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang kontekstual. Selanjutnya, data penelitian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu memulai dari pengamatan fakta di lapangan kemudian menyusun pemahaman yang mencakup tentang pelaksanaan hak *khiyar 'aib* dan kendala-kendala yang dihadapi dalam transaksi jual beli, sekaligus mengkaji kesamaannya berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

²⁴ Sulistyawati, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif, K-Media* (Yogyakarta, 2023), 2.

²⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

Pendekatan induktif sendiri memiliki pengertian yaitu proses analisis yang berawal dari pengumpulan data kemudian dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Hipotesis yang dibuat tersebut kemudian diuji kembali dengan mencari data tambahan secara berulang hingga dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis itu dapat dibenarkan atau harus ditolak sesuai dengan data yang diperoleh.²⁶

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh individu atau organisasi dari objek penelitian melalui cara-cara seperti observasi dan wawancara untuk keperluan penelitian yang sesuai.²⁷

Sumber data primer pada penelitian ini berasal dari hasil wawancara langsung oleh peneliti di lapangan kepada penjual dan pembeli pakaian di Pasar Kedungwuni, serta melakukan observasi langsung untuk melihat bagaimana transaksi jual beli pakaian berlangsung di lapangan, mulai dari interaksi antara penjual dan pembeli, proses penawaran dan penentuan harga, hingga proses pembayaran dan penyerahan barang. Data primer ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hak *khiyar 'aib* digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta peneliti dapat memahami secara nyata praktik jual beli pakaian yang terjadi.

b. Sumber Data Sekunder

²⁶ Sugiyono, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 245.

²⁷ Syafrizal Helmi Situmorang And Muslich Lufti, *Analisis Data* (Medan: Usu Press Art Design, Publishing & Printing, 2014), 3.

Data sekunder merupakan data yang didapat melalui dokumen atau literatur, bukan langsung dari objek penelitian, seperti dokumen hasil penelitian sebelumnya.²⁸ Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan cara memperoleh dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, dan dokumen relevan yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi yang terjadi antara dua orang dengan tujuan tertentu. Wawancara berlangsung ketika pewawancara mengajukan pertanyaan yang kemudian dijawab oleh terwawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan ataupun secara lisan antara peneliti dengan informan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.³⁰

Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun kriteria narasumber yang telah ditetapkan meliputi berjenis kelamin perempuan,

²⁸ Sari Anita Et Al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Jayapura: Cv. Angkasa Pelangi, 2023), 98.

²⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, RISTANSI: Riset Akuntansi* (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan ISBN:, 2024), 151, <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

³⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 67–68.

beragama Islam yang ditandai dengan penggunaan hijab, serta memiliki pengalaman langsung dalam melakukan transaksi jual beli yang mengandung unsur *khiyar 'aib*, sehingga informasi yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai praktik penerapan hak *khiyar 'aib* di Pasar Kedungwuni. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur untuk memahami dan mengidentifikasi konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh dari bacaan, seperti buku-buku rujukan serta temuan penelitian yang sesuai dengan topik penelitian. Informasi yang bersumber dari teori-teori ini mendukung kesimpulan dan pendapat peneliti serta dapat membantu dalam pembuatan kerangka berpikir. Dengan melakukan studi Pustaka, peneliti dapat mengetahui bentuk informasi baru terkait dengan masalah yang diteliti.³¹

5. Teknik Analisis Data

Pendekatan kualitatif berbeda dengan kuantitatif, terutama dalam cara menyajikan data. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu dimulai dari data hasil penelitian yang kemudian dikembangkan menjadi suatu hipotesis. Menurut Miles dan Huberman (1992), proses analisis data mencakup tiga tahapan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. Proses ketiga ini saling terkait dan berjalan secara bersamaan dalam analisis data kualitatif.³²

³¹ Sari Anita Et Al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, 68–69.

³² Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 162–63.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses menentukan, memfokuskan, mengarahkan, dan mengolah data yang bersumber dari catatan lapangan. Pada proses ini melibatkan pengelompokan, penyaringan, dan pengorganisasian data agar informasi penting lebih menonjol, sehingga mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Berdasarkan pendapat Miles dan Huberman, penyajian data merupakan proses pengorganisasian data yang dilakukan secara sistematis, dengan demikian mempermudah proses untuk menyimpulkan hasil dan mengambil keputusan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa narasi atau teks naratif. Pada penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk yang berbeda-beda, seperti ringkasan singkat, bagan, hubungan antar tema, dan bentuk sejenis lainnya. Penyajian data ini mempermudah pemahaman terhadap peristiwa yang menjadi fokus penelitian dan memudahkan perencanaan langkah berikutnya berdasarkan pemahaman tersebut.³³

c. Penarikan Kesimpulan

Simpulan adalah rangkuman hasil penelitian yang menggambarkan pendapat akhir, baik yang didasarkan pada temuan sebelumnya maupun pada kesimpulan yang diperoleh melalui pemikiran induktif dan deduktif.

³³ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 164–168.

Dalam penyusunannya, simpulan harus selaras dengan fokus penelitian, tujuan yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian serta hasil yang telah dianalisis dan didiskusikan. Simpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan yang belum pernah dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Temuan tersebut dapat berbentuk deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian yang sebelumnya kurang jelas dan menjadi lebih terang setelah diteliti. Selain itu, temuan juga dapat berbentuk hubungan sebab-akibat, interaksi, hipotesis, maupun teori.

Miles dan Huberman mengemukakan dua jenis model dalam analisis data, yaitu: model alir dan model interaktif. Pada model alir, fokus utama peneliti terletak pada waktu pengelolaan, penyusunan proposal, proses pengumpulan serta analisis data, dan tahap setelah pengumpulan data selesai. Melalui model ini, peneliti melakukan tiga tahapan analisis dalam waktu yang bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, pada model interaktif, reduksi dan penyajian data dilaksanakan berdasarkan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data, yang selanjutnya dilanjutkan pada tahap penarikan kesimpulan.³⁴

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai langkah awal untuk memudahkan pengertian dan pelaksanaan penelitian, maka pembahasan dalam penelitian ini disajikan secara tersusun dan teratur, yaitu sebagai berikut:

³⁴ Hardani et al., 171.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan alasan serta urgensi dilakukannya penelitian yang didasarkan pada latar belakang masalah sebagai landasan urgensi penelitian, perumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan yang hendak dicapai, termasuk manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang berkepentingan, kerangka teori, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penelitian serta definisi singkat dari istilah-istilah yang dipakai.

BAB II TEORI TENTANG *KHIYAR* DALAM JUAL BELI DAN KEPASTIAN HUKUM

Dalam bab ini dipaparkan teori dan konsep yang menjadi kerangka teori penelitian, seperti konsep jual beli, pengertian dan dasar hukum hak *khiyar*, jenis-jenis *khiyar*, penjelasan *khiyar* dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), kepastian hukum serta studi terdahulu yang mendukung penelitian ini.

BAB III PRAKTIK *KHIYAR 'AIB* JUAL BELI PAKAIAN (DI PASAR KEDUNGWUNI)

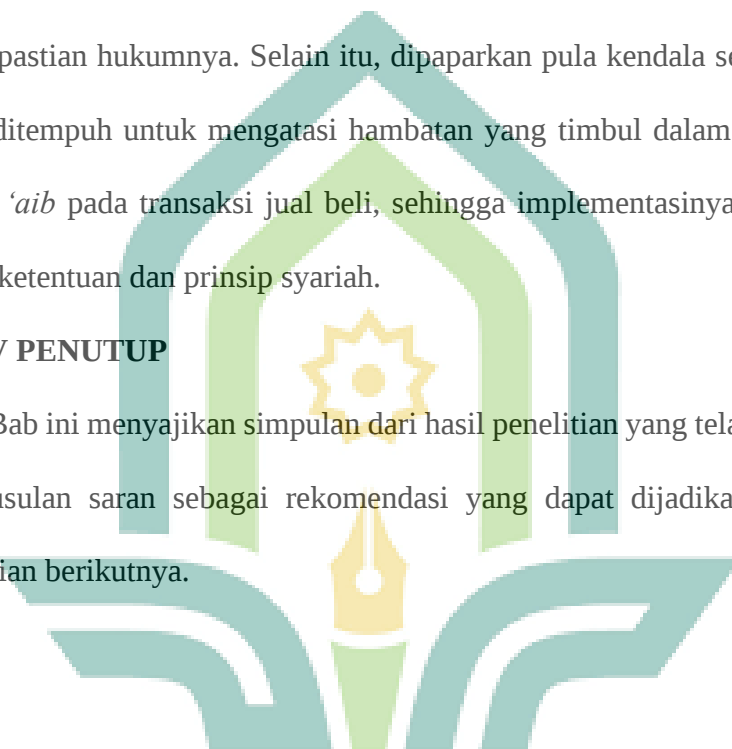
Pada bab ini, akan dipaparkan mengenai gambaran umum Pasar Kedungwuni serta implementasi transaksi jual beli di Pasar Kedungwuni. Fokus utama pada pembahasan ini adalah bagaimana hak *khiyar 'aib* diterapkan dalam praktik tersebut, meliputi langkah-langkah atau prosedur yang dijalankan dalam menggunakan hak tersebut.

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI *KHIYAR 'AIB* DITINJAU DARI PASAL 281 AYAT (3) KHES, KEPASTIAN HUKUM, SERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSINYA

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai implementasi *khiyar 'aib* dalam praktik jual beli di Pasar Kedungwuni serta analisisnya berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 281 ayat (3) dan kepastian hukumnya. Selain itu, dipaparkan pula kendala serta solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam penerapan hak *khiyar 'aib* pada transaksi jual beli, sehingga implementasinya dapat berjalan sesuai ketentuan dan prinsip syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan simpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta usulan saran sebagai rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan *khiyar 'aib* oleh pedagang pakaian muslim di Pasar Kedungwuni dalam perspektif Pasal 281 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik *khiyar 'aib* telah diterapkan oleh pedagang pakaian muslim di Pasar Kedungwuni, meskipun pelaksanaannya belum menyeluruh. Para pedagang pada umumnya memberikan hak kepada pembeli untuk melakukan penukaran barang yang terbukti memiliki cacat tersembunyi, seperti sobekan, jahitan yang rusak, resleting bermasalah, atau cacat lainnya yang tidak diketahui saat akad berlangsung. Namun, penerapan hak tersebut lebih banyak diwujudkan dalam bentuk penukaran barang daripada pengembalian uang. Dari perspektif Pasal 281 ayat (3) KHES, praktik yang sudah terjadi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut yang memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan akad dan memperoleh kembali uang pembelian apabila cacat terjadi karena kelalaian penjual. Meskipun terdapat sebagian kecil pedagang yang memperbolehkan pengembalian uang, mayoritas pedagang masih mempertahankan kebiasaan penukaran barang sebagai bentuk penyelesaiannya. Dari aspek kepastian hukum, penerapan *khiyar 'aib* di Pasar Kedungwuni masih bergantung pada kebijakan masing-masing pedagang. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, unsur struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum belum berjalan

secara optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya mekanisme pengawasan khusus, tidak adanya aturan tertulis serta minimnya bukti transaksi. Akibatnya, perlindungan hukum bagi pembeli belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

2. Kendala yang dihadapi pedagang pakaian muslim di Pasar Kedungwuni dalam menerapkan hak *khiyar 'aib* meliputi kurangnya pemahaman pembeli mengenai ketentuan pengembalian dan penukaran barang, sulitnya membuktikan asal-usul cacat pada barang, adanya pengajuan penukaran yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan, serta minimnya bukti transaksi yang memadai. Rendahnya pemahaman pembeli sering menimbulkan perbedaan persepsi mengenai jenis cacat yang dapat dijadikan dasar penukaran dan batas waktu pengajuan pengembalian barang cacat. Di sisi lain, tidak adanya dokumentasi kondisi barang pada saat transaksi serta minimnya bukti pembelian menyebabkan penjual mengalami kesulitan dalam menentukan apakah cacat barang telah ada sebelum akad atau muncul setelah barang berada dalam penguasaan pembeli. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya peningkatan pemahaman pembeli mengenai hak *khiyar 'aib*, peningkatan transparansi kondisi barang sebelum transaksi, diterapkannya aturan tertulis mengenai prosedur penukaran atau pengembalian barang, serta pemberian bukti transaksi sebagai sarana perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

B. Saran

1. Saran bagi penjual: Penjual pakaian muslim di Pasar Kedungwuni disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan *khiyar 'aib* dalam hukum ekonomi syariah, khususnya terkait hak pembeli untuk memperoleh pengembalian uang apabila cacat barang yang timbul karena adanya kelalaian dari pihak penjual sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (3) KHES. Selain itu, penjual perlu menerapkan prinsip transparansi dengan menjelaskan kondisi barang secara jujur sebelum akad berlangsung, terutama apabila terdapat cacat atau kekurangan tertentu pada barang yang dijual. Untuk meningkatkan kepastian hukum, penjual juga perlu membuat ketentuan tertulis mengenai prosedur penukaran atau pengembalian barang, termasuk syarat, batas waktu, dan mekanisme penyelesaiannya. Di samping itu, pemberian nota atau bukti transaksi kepada pembeli perlu diterapkan secara konsisten, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila terjadi perselisihan terkait cacat barang di kemudian hari.
2. Saran bagi pembeli: Pembeli pakaian muslim di Pasar Kedungwuni disarankan untuk lebih memahami hak dan kewajibannya dalam kegiatan transaksi jual beli, khususnya mengenai hak *khiyar 'aib* sebagai bentuk perlindungan terkait adanya cacat pada objek yang dibeli. Sebelum melakukan transaksi, pembeli hendaknya memeriksa kondisi barang secara teliti dan meminta penjelasan kepada penjual apabila terdapat hal yang kurang jelas mengenai kualitas atau kondisi barang. Selain itu, pembeli perlu memperhatikan dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan penjual terkait

batas waktu penukaran, syarat pengembalian barang, serta menjaga tag atau label barang agar tetap utuh apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk proses klaim. Pembeli juga sebaiknya menyimpan bukti transaksi yang diberikan oleh penjual sebagai bentuk perlindungan hukum dan untuk memudahkan proses pembuktian apabila ditemukan cacat pada barang setelah transaksi dilakukan.

3. Saran bagi peneliti selanjutnya: Penelitian ini tentunya masih memiliki berbagai keterbatasan yang membuka ruang bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pengkajian yang lebih komprehensif dan mendalam. Beberapa hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain sulitnya membuktikan asal-usul cacat pada barang dikarenakan tidak adanya dokumentasi atau bukti transaksi yang memadai, belum seragamnya kebijakan antarpedagang mengenai mekanisme penerapan *khiyar 'aib* sehingga menyulitkan proses analisis secara menyeluruh, serta terbatasnya jumlah narasumber yang hanya mencakup pedagang dan pembeli pakaian muslim di lingkungan Pasar Kedungwuni tanpa melibatkan pihak pengelola pasar maupun tokoh agama yang sesungguhnya turut berperan dalam membentuk budaya transaksi di pasar tradisional. Di samping itu, penelitian ini belum mengkaji secara khusus peran pengelola pasar dalam melakukan pembinaan, pengawasan, maupun sosialisasi terkait penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam aktivitas perdagangan. Atas dasar keterbatasan tersebut, untuk penelitian selanjutnya diharapkan adanya perluasan cakupan objek dan subjek penelitian, menggunakan metode

pengumpulan data yang lebih beragam seperti dokumentasi transaksi secara langsung, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih kuat dan lebih konkret dalam upaya mewujudkan penerapan hak *khiyar 'aib* yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Afifah, Aida Nur. "Jual Beli Yang Sah Menurut Islam: Ayat Al-Qur'an Dan Hadist Sebagai Pedoman." *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2024): 1–4.
- Aliyah, Istijabatul. "Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan." *Cakra Wisata* 18, no. 2 (2017): 1–16.
- Amalia, Sri Astuti, Ahmad Fuadi, and Rani Febriyani. "Penerapan Hak Khiyar Pada Praktek Jual Beli Batu Bata Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata Di Desa Cempa Kecamatan Hinai)." *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2024): 1102–17.
- Arivia, Cut Rina. "Skripsi Implementasi Hak Khiyar Aib Oleh Pedagang Pakaian Di Pasar Aceh (Perspektif Fikih Muamalah)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Astuti, Ervina Widiya. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar Dalam Jual-Beli Online Sistem Cash on Delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 12–25.
- Aulia, Keysha Nashwa, and Dkk. "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi." *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 713–24.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).
- Djafri, Muhammad Taufan, and Dkk. "Khiyār Al-Majlis Dan Aplikasinya Dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama Dan Imam Malik)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 566–87.
- E-Media DPR RI. "Regulasi Tata Ruang Tumpang Tindih, Dede Yusuf Usul SKB Tiga Kementerian," 2025.
<https://emedia.dpr.go.id/news/2025/07/07/regulasi-tata-ruang-tumpang-tindih-dede-yusuf-usul-skb-tiga-kementerian>.
- F, Ira Listy. "Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah." Komunitas Penulisan Hukum FH UNY, 2025.
<https://kph.umy.ac.id/menurunnya-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pemerintah/>.

- Fadzila. "Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian (Studi Di Pasar Tradisional Kota Fajar Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021. [https://repository.ar-raniry.ac.id/21649/1/Fadzila%2C 170602105%2C FEBI%2C ES%2C 081361984436.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/21649/1/Fadzila%2C%20170602105%2C%20FEBI%2C%20ES%2C%20081361984436.pdf).
- Farisa, Fitria Chusna, and Icha Rastika. "Soal UU ITE, Jokowi: Hati-Hati Pasal Multitafsir." Kompas.com, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/06254721/soal-uu-ite-jokowi-hati-hati-pasal-multitafsir>.
- Firmando, Hengki, and Nara Purnama Wari. "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2023): 26–35. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.222>.
- Halilah, Siti, and Fakhurrahman Arif. "Siti Halilah¹ Mhd. Fakhurrahman Arif²" 4, no. Desember (2021): 56–65.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hardiati, Neni, Fitriani, and Ida Latifah. "Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perpektif Ulama Dalam Perekonomian Islam." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 5 (2024): 380–96.
- Hariyanto, Muhsin, and Irma Khoiriyah. "Analisis Implementasi Khiyar Pada Bisnis E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Online Sale Stock Indonesia)." *Syntax Idea* 5, no. 10 (2023): 1395–1407.
- Hasan, Akhmad farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*. Malang: UIN_Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, Wismanto Abu. *Fiqih Muamalah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2019.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Iqsandri, Rai. "Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia." *Journal of Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022): 1–3.
- Isharyanto. *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.

- Khoir, Fatihul. "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online." *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 9, no. 2 (2022): 127–38.
- Lestar, Suprihatin. "Mengenal Dan Membaca Pasar." *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 8–17.
- Lubis, Ustadz Zainuddin. "Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 1: Dalil Khiyar Dalam Jual Beli." NU Online, 2024. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-maidah-ayat-1-dalil-khiyar-dalam-jual-beli-4dw6a>.
- Madani, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Mahfud, Muh. Afif. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama, 2024.
- Muthiah, Aulia. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli." *Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 211–32.
- Nasihuddin, Abdul Aziz, and Dkk. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2024.
- Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 06, no. 2 (2023): 247–72.
- Nurjannah, Muhammad Fadel, and Mulham Jaki Asti. "Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam." *Al-Kharaj* 3, no. 1 (2023).
- Pramita, Rima, and Dkk. "Muamalah Khiyar, Hak Opsi Dalam Fikih Islam." *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, n.d., 1–10.
- Putri, Zunita. "Awal Mula Ferdy Sambo Sebar Rekayasa Kasus Pembunuhan Yosua." detikNews, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6343944/awal-mula-ferdy-sambo-sebar-rekayasa-kasus-pembunuhan-yosua>.
- Rafiqah. "Konsep Khiyar Imam Malik Bin Anas Dalam Kitab Al- Mudawwanah Al-Kubra Dan Implementasinya Dalam Transaksi Keuangan Kontemporer." *Moderation: Journal of Islamic Studies Review* 5, no. 1 (2025): 81–94.
- Rahim, Abdur, Silvi Aulia, Muhamad Arifin, and Slamet Riyadi. "Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia." *JIIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 6, no. 8 (2023): 5806–11.

- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rehana, Ayu. "Pelaksanaan Khiyar Aib Dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2174/1/AYU_REHANA_1502090117_HESY - Perpustakaan IAIN Metro.pdf.
- Rifai, Ahmad. "Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli." *Kasbana : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 23–31.
- Risma. "Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2024. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7999/1/2020203874234045.pdf>.
- Sa'diah, Zulfatus, and Dkk. "Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'i Salam." *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 1 (2022): 382–90.
- Sari Anita, Dahlan, Tuhumury Nicodemus August Ralph, Prayitno Yudi, Siegers Hendry Willem, Supiyanto, and Werdhani Sri Anastasia. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023.
- Sari, Haryanti Puspa, and Danu Damarjati. "Kemenkum Hadirkan 5.008 Pos Bantuan Hukum Di Semua Desa." *Kompas.com*, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/05/15344131/kemenkum-hadirkan-5008-pos-bantuan-hukum-di-semua-desa>.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Situmorang, Syafrizal Helmi, and Muslich Lufti. *Analisis Data*. Medan: USU Press Art Design, Publishing & Printing, 2014.
- Sugiyono. *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulistiyawati. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif. K-Media*. Yogyakarta, 2023.
- Sya'idun. "Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam." *Commodity* 1, no. 1 (2022): 11–30.
- Syakra, Nabila Azrilia, and Dkk. "Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah." *Hikmah* 1, no. 4 (2024).

Syaickhu, Ahmad, Alfin Yuli Dianto, and Sulvi Dewi Pertiwi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sembako Di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2021): 31–47. <https://doi.org/10.53429/jdes.v8i1.150>.

Wahyu, Rahmadi Indra Tektona, and Sekolah. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai ' Salam Online Melalui Instagram." *Journal of Sharia Economics* 10, no. 2 (2020): 159–60.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. RISTANSI: Riset Akuntansi*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan ISBN:, 2024. <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.

Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

ZA., Moh. Ah. Subhan. "Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam." *Akademika* 11, no. 1 (2017): 62–77.

